

Gospel Communication in a Pluralistic Society: Integrating the Lausanne Principles and Pancasila-Based Tolerance

PENULIS

¹Silvia Wiguno

²Dwi Maria Handayani

INSTITUSI

Sekolah Tinggi Teologi
Bandung

E-MAIL

¹silviawiguno@gmail.com

²dwimaria@sttb.ac.id

HALAMAN

103-118

ABSTRACT

This article explores Gospel communication within the context of religious pluralism in Indonesia, drawing on the theological foundations of the Lausanne Movement and the ideological framework of Pancasila. It conceptualizes Gospel communication as an integral mission—combining the proclamation of the good news of Jesus Christ with the demonstration of God’s love through concrete actions. This holistic approach, as articulated in the Lausanne Covenant, further developed in the Manila Manifesto and the Cape Town Commitment, emphasizes the inseparability of word and deed in Christian mission. Simultaneously, the first principle of Pancasila—“Belief in the One and Only God”—provides a philosophical and constitutional basis for religious harmony and tolerance in the Indonesian context. Through a literature-based approach, this study examines the points of convergence and potential areas of tension between integral Gospel communication and the principles of religious tolerance embedded in Pancasila. The findings aim to contribute to a deeper theological and sociopolitical understanding of Christian witness in a pluralistic society.

Keywords: *Gospel Communication, Lausanne Movement, Pancasila, Religious tolerance, Pluralism*

Komunikasi Injil dalam Masyarakat Plural: Integrasi Prinsip Lausanne dan Toleransi Pancasila

¹Silvia Wiguno, ²Dwi Maria Handayani

Sekolah Tinggi Teologi Bandung
¹silviawiguno@gmail.com, ²dwimaria@sttb.ac.id

Abstrak: Tulisan ini membahas komunikasi Injil dalam konteks pluralisme agama di Indonesia dengan mengacu pada prinsip-prinsip teologis *Lausanne Movement* serta kerangka ideologis Pancasila. Komunikasi Injil dipahami secara integral sebagai kombinasi antara proklamasi kabar baik tentang Yesus Kristus dan demonstrasi kasih Allah melalui tindakan nyata. Prinsip ini ditegaskan dalam *The Lausanne Covenant* dan dikembangkan lebih lanjut dalam *Manila Manifesto* serta *Cape Town Commitment*, yang menegaskan bahwa misi Kristen bersifat holistik—berbicara dan bertindak secara bersamaan. Sementara itu, sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” memberikan dasar bagi kehidupan beragama yang harmonis dan menjunjung tinggi toleransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur untuk mengevaluasi titik temu dan potensi ketegangan antara komunikasi Injil yang integral dan prinsip toleransi beragama yang terkandung dalam Pancasila.

Kata kunci: komunikasi Injil, Lausanne Movement, Pancasila, toleransi beragama, pluralisme

PENDAHULUAN

Di tengah realitas masyarakat Indonesia yang plural dan religius, komunikasi Injil tidak sekadar menjadi persoalan teologis internal gereja, melainkan juga isu publik yang sarat dengan dimensi ideologis, sosial, dan politis. Setiap upaya menyampaikan kabar baik Yesus Kristus kepada orang lain, secara langsung maupun tidak langsung, selalu berhadapan dengan sensitivitas mayoritas masyarakat yang beragama lain. Dalam banyak kasus, komunikasi Injil disalahpahami sebagai upaya ekspansi agama, bahkan dianggap ancaman terhadap harmoni sosial.¹ Akibatnya, ruang publik bagi penginjilan sering kali dipersempit, baik secara hukum formal maupun tekanan sosial informal.

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (UUD 1945 Pasal 29 ayat 2). Namun, di lapangan, gereja-gereja di berbagai wilayah Indonesia mengalami hambatan yang kompleks dalam menyampaikan Injil, baik berupa pembatasan pembangunan rumah ibadah, larangan penyebaran literatur Kristen, hingga tekanan terhadap pelayanan di ruang publik.² Dalam laporan tahunan Setara Institute (2023), disebutkan bahwa banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama justru dipicu oleh aparat negara atau melalui kebijakan diskriminatif atas nama ketertiban umum.

¹Michael Hasudungan, “Pengaturan Penyiaran Agama di Indonesia Berbasis Teori Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 4, no. 1 (2020): 57–74.

²Setara Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023* (Jakarta: Setara, 2024), 6.

Dilema ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan pertanyaan mendasar: **bagaimana gereja dapat menyampaikan Injil secara setia kepada Kristus, namun tetap bertanggung jawab terhadap konteks sosial dan politik Indonesia?** Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman teologis tentang misi dan penginjilan itu sendiri. Gerakan Lausanne—dimulai dari *Lausanne Covenant* (1974), dikembangkan dalam *Manila Manifesto* (1989), dan diperbarui dalam *Cape Town Commitment* (2010)—menawarkan kerangka yang kuat untuk memahami komunikasi Injil sebagai integrasi antara **proklamasi verbal Injil dan demonstrasi kasih Allah dalam kehidupan sosial**.³ Penginjilan tidak hanya berbicara tentang kata-kata, tetapi juga tentang hidup yang menjadi kesaksian, pelayanan sosial yang membebaskan, dan relasi lintas batas yang penuh kasih.

Namun demikian, di tengah semangat Lausanne tersebut, gereja di Indonesia tidak dapat mengabaikan konteks ideologis dan historis di mana ia hidup—yakni Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kebangsaan. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” bukan hanya ekspresi kebijakan negara terhadap agama, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan damai dalam keberagaman.⁴ Istilah ini dipilih secara sadar oleh para pendiri bangsa untuk menggantikan rumusan teologis khusus, demi menciptakan ruang inklusif yang memungkinkan umat beragama hidup berdampingan tanpa superioritas religius.⁵

Konsep toleransi dalam Pancasila ternyata tidak selalu dipahami secara konsisten. Toleransi yang seharusnya bermakna menghormati kebebasan iman orang lain, sering kali direduksi menjadi tekanan untuk tidak mengekspresikan iman secara terbuka di ruang publik.⁶ Hal ini menyebabkan munculnya “standar ganda,” di mana umat Kristen dituntut untuk tidak menyampaikan Injil demi menjaga harmoni, namun pada saat yang sama tidak mendapatkan perlindungan ketika hak-haknya sebagai warga negara dilanggar.⁷

Tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa komunikasi Injil yang setia secara teologis dan bertanggung jawab secara sosial-politik tetap mungkin dilakukan di Indonesia. Dengan menganalisis prinsip-prinsip utama Lausanne tentang penginjilan integral dan membandingkannya dengan nilai-nilai toleransi dalam sila pertama Pancasila, tulisan ini hendak menegaskan bahwa dua hal ini bukan entitas yang saling meniadakan, melainkan dapat bersinergi untuk membangun kesaksian Kristen yang **inklusif, profetik, dan kontekstual**. Gereja tidak dipanggil untuk memilih antara setia kepada Injil atau menjaga harmoni bangsa, tetapi untuk menjembatani keduanya melalui kasih yang bertanggung jawab.

³The Lausanne Movement, *The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to Action* (Malaysia: Didasko Publishing, 2011), 66–70.

⁴Yudi Latif, *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2018), 102–105.

⁵Aris Heru Utomo, *Menemukan Kembali “Api Pancasila” Melalui Pidato-Pidato Bung Karno* (Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2023), 121–123.

⁶Gregory Koukl, *The Intolerance of Tolerance* (Grand Rapids: Zondervan, 2012), 56–60.

⁷Muhammad Sabri, “Ketuhanan Yang Maha Esa: Timbangan Nalar Philosophia Perennis,” dalam *Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman* (Jakarta: BPIP, 2020), 63–67.

PANCASILA DAN TOLERANSI AGAMA

Konsep dan sistem hukum sebuah negara dipengaruhi oleh sejarah, kondisi sosial-budaya, dan karakter dari bangsa tersebut. Indonesia, sebagai contoh, memiliki wilayah yang luas dan keragaman yang tinggi, mencakup lebih dari lima ratus suku, berbagai bahasa, agama, budaya, serta lapisan sosial yang tersebar di sekitar 17.508 pulau.⁸ Oleh karena itu, diperlukan visi, komitmen, dan kemampuan yang kuat serta memadai untuk menjaga dan memperkuat kebesaran, keluasan, serta kemajemukan bangsa Indonesia.

Para pendiri bangsa merespons tantangan ini dengan merumuskan konsep negara persatuan yang mengedepankan semangat gotong royong. Dalam pandangan Soekarno, "Negara Indonesia bukan untuk satu orang atau satu golongan, bahkan bukan untuk golongan kaya. Negara ini didirikan untuk semua, 'satu untuk semua dan semua untuk satu'." Dengan semangat kekeluargaan tersebut, lima prinsip utama dirumuskan sebagai "titik temu" yang menyatukan keberagaman, "titik tumpu" yang menjadi landasan ideologi dan kebijakan, serta "titik tuju" yang memberikan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai Pancasila.⁹

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila pertama Pancasila, yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa," merupakan dasar dari ideologi negara Republik Indonesia. Sila ini memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mengajarkan pentingnya pengamalan keyakinan agama dengan penuh penghormatan terhadap keberagaman.

Konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" lahir dari proses diskusi intensif dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945, ketika para pendiri bangsa berupaya merumuskan dasar negara yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Pada 22 Juni 1945, Piagam Jakarta dirumuskan dengan mencantumkan kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, muncul keberatan dari beberapa pihak, yang merasa rumusan tersebut kurang mencerminkan inklusivitas. Akhirnya, disepakati penggantian dengan frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai upaya menjaga persatuan nasional dan mencegah potensi konflik antar kelompok agama. Meski demikian, keputusan ini tetap menuai kritik dari sebagian kalangan Islam yang menilai perubahan dilakukan tergesa-gesa tanpa melibatkan semua pihak terkait. Pada akhirnya, sila pertama Pancasila tetap menjadi landasan moral dan spiritual yang diharapkan mampu mempersatukan rakyat Indonesia dalam bingkai keberagaman dan

⁸ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2018), 28.

⁹ Latif, 27–29.

toleransi.¹⁰

TOLERANSI AGAMA DALAM PANCASILA DAN PENERAPANNYA

Soekarno di dalam pidatonya di sidang kedua BPUPKI, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sabri mengatakan:

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara ber-Tuhan. (...) bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Pernyataan Bung Karno dengan jelas menyatakan bahwa beragama sebagai ekspresi iman dalam konteks sejarah harus dijalankan dengan cara yang beradab, yaitu dengan saling menghormati antar pemeluk agama.¹² Lebih lanjut, Aris Heru Utomo, selaku Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Kedeputan Pengkajian dan Materi BPIP RI menyatakan bahwa:

Nilai ketuhanan yang ditawarkan Bung Karno sejak awal bersifat nasionalistik, sebagaimana karakter dasar dari Pancasila, yakni kebangsaan. Dalam kerangka nasionalisme ini, ketuhanan tidak merupakan nilai yang memperuncing perbedaan. Sebaliknya, ketuhanan merupakan nilai yang menyatukan keragaman agama di bawah nilai universal agama, yakni Ketuhanan YME. Itulah mengapa sejak awal beliau menggunakan istilah Ketuhanan YME, karena istilah ini bisa menyatukan semua agama di Indonesia (Sukarno, 1960:156).¹³

Namun, pada kenyataannya, persatuan bangsa sebagai negara tidak selalu sesuai dengan harapan. Seperti yang disampaikan oleh Yenny Wahid, bahwa pluralitas yang dimiliki Indonesia dapat menjadi hambatan jika keberagaman tersebut tidak dikelola dengan baik.¹⁴ Hal

¹⁰ Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana, “Bung Hatta Dalam Merevisi Sila “Ketuhanan... - UNUD | Universitas Udayana,” accessed October 13, 2024, <https://www.unud.ac.id/en/www.unud.ac.id/en/berita2052-Bung-Hatta-dalam-Merevisi-Sila-Ketuhanan-dengan-kewajiban-menjalankan-syariat-Islam-bagi-pemeluk-pemeluknya-.html?lang=in>.

¹¹ Muhammad Sabri, “Sekapur Sirih, Agama, Pancasila, dan Masa Depan Studi Lintas Iman di Indonesia,” dalam Pankratius Balun et al., *Sigma Pancasila: Menganyam Kepelbagaian, Meneguhkan Keindonesiaan* (Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020), xv.

¹² Ali Usman, Proborini Hastuti, and Hilwan Givari, “Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman,” 2020, 6, <https://bPIP.go.id/public/buku/ipages/flipbook/5>.

¹³ Aris Heru Utomo, *Menemukan Kembali “Api Pancasila” Melalui Pidato-Pidato Bung Karno* (Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2023), xv.

¹⁴ Yenny Zannuba Wahid, “Memperkokoh Toleransi” dalam *Perjalanan: Semua Mendayung*, ed. Binsar J. Pakpahan (Jakarta: UPI STT Jakarta, 2014), 213.

ini terlihat dari berbagai insiden kerusuhan sosial yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, yang sering kali diduga dipicu oleh masalah terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) atau dikenal juga sebagai “politik identitas” yang kompleks. Meskipun terdapat berbagai pandangan yang menyatakan bahwa akar konflik sosial ini mungkin berkaitan dengan faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, etnis, atau agama, banyak pihak meyakini bahwa faktor agama adalah yang paling sensitif dan mudah memicu kerusuhan tersebut.¹⁵

Gregory Koukl mengemukakan bahwa toleransi memiliki tiga bentuk utama: toleransi terhadap individu, toleransi terhadap perilaku, dan toleransi terhadap ide.¹⁶ Toleransi terhadap individu mencerminkan sikap sosial di mana kita menerima dan menghormati orang lain meskipun ada perbedaan pribadi, menegaskan pentingnya menghargai martabat setiap orang. Toleransi terhadap perilaku terkait dengan aspek hukum, di mana tindakan atau perilaku seseorang dilindungi oleh hukum meskipun mungkin tidak disetujui secara moral oleh orang lain. Sementara itu, toleransi terhadap ide berarti menerima adanya pandangan atau opini yang berbeda, meskipun tidak harus setuju dengan pandangan tersebut.

Sejalan dengan pendapat Koukl, James Emery White mengidentifikasi tiga jenis toleransi yang serupa, yaitu: toleransi sosial, toleransi hukum, dan toleransi intelektual.¹⁷ Toleransi sosial (toleransi terhadap individu menurut Koukl) berkaitan dengan menerima dan menghormati orang lain meskipun ada perbedaan pribadi. Toleransi hukum mencakup kebebasan seseorang untuk bertindak atau berperilaku berdasarkan hak-hak yang dilindungi oleh hukum, seperti yang dijelaskan Koukl mengenai toleransi terhadap perilaku. Toleransi intelektual, yang mencerminkan toleransi terhadap ide, melibatkan penerimaan terhadap keberadaan pandangan yang berbeda tanpa harus menyetujuinya. Dengan demikian, Koukl dan White sependapat bahwa toleransi tidak hanya satu dimensi tetapi memiliki beberapa bentuk, masing-masing dengan batasan dan konsekuensi yang unik tergantung pada konteksnya.

Muhammad Sabri menyatakan bahwa salah satu sebab munculnya intoleransi agama di Indonesia adalah akibat adanya standar ganda sebagaimana penjelasan berikut:

...”standar ganda” itu lahir dalam bentuk kesadaran kuat bahwa: agama kita adalah agama yang paling sejati dan asli berasal dari Tuhan, sementara agama lain tak lebih dari konstruksi manusia atau setidaknya berasal dari Tuhan tapi telah direduksi sedemikian rupa oleh pemeluknya sehingga memperlihatkan konstruk agama yang “duniawi”. Dalam sejarah pun, mentalitas *double standards* ini memperlihatkan dirinya lebih ekstrem dalam bentuk klaim kebenaran (*truth claim*) antara satu agama tertentu yang menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agama yang menilai. Dalam konteks seperti inilah pelbagai krisis lalu muncul di kalangan lintas agama dan kepercayaan.¹⁸

¹⁵ Usman, Hastuti, and Givari, “Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman,” 79–80.

¹⁶ Gregory Koukl, “The Intolerance of Tolerance,” *Stand to Reason*, 2003, <https://www.str.org/w/intolerance-of-tolerance#.Xfw23WQzaM8>.

¹⁷ James Emery White, *Apakah Yesus Satu-Satunya Jalan?* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Gloria, 2010), 8–12.

¹⁸ Muhammad Sabri, “Ketuhanan Yang Maha Esa: Timbangan Nalar Philosophia Perennis,” in *Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman* (Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020), 63.

Jika mengacu pada pandangan White dan Koukl, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya tindakan intoleransi, sebagaimana dijelaskan oleh Sabri, merupakan kegagalan dalam menerapkan ketiga bentuk toleransi tersebut secara konsisten, terutama ketika standar ganda diterapkan dalam pandangan terhadap agama lain. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Toleransi Sosial (toleransi terhadap individu). Sabri menyebutkan bahwa “standar ganda” muncul ketika seseorang menganggap agamanya sebagai yang paling benar dan agama lain sebagai konstruksi manusia yang keliru. Dalam kerangka toleransi sosial, sikap seperti ini berarti seseorang tidak menghormati atau menerima individu dari agama lain karena perbedaan kepercayaan. Menurut White dan Koukl, toleransi sosial seharusnya menuntut kita untuk menghormati dan menerima keberadaan individu lain meskipun ada perbedaan, tanpa perlu menyetujui keyakinan mereka. Ketika standar ganda diterapkan, toleransi sosial tidak tercapai, karena ada penilaian yang memandang orang lain dengan sikap superior, yang dapat memicu konflik atau ketegangan.

Toleransi Hukum (toleransi terhadap perilaku). Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jaminan ini juga ditegaskan melalui berbagai kebijakan turunan yang sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2005, yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, memuat ketentuan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.¹⁹ Namun, meskipun jaminan konstitusional tersebut telah ada, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Jika seseorang atau kelompok menganggap agamanya sebagai satu-satunya kebenaran dan agama lain tidak valid, mereka mungkin mendukung pembatasan atau penolakan hak hukum bagi kelompok lain. Intoleransi akan semakin berkembang ketika negara tidak serius dan tegas dalam melindungi hak warga negara untuk menjalankan keyakinan dan ajaran agama mereka.

Toleransi Intelektual (toleransi terhadap ide). Intoleransi yang disebabkan oleh standar ganda juga berkaitan erat dengan kurangnya toleransi intelektual. Sabri menunjukkan bahwa standar ganda sering kali disertai dengan klaim kebenaran absolut yang menempatkan agama lain pada posisi lebih rendah. Ini berarti bahwa pandangan-pandangan agama lain tidak diakui atau diterima sebagai bagian dari diskursus intelektual yang sah. Dalam pandangan White dan Koukl, toleransi intelektual mengharuskan adanya penerimaan keberadaan pandangan yang berbeda tanpa keharusan untuk menyetujui atau mendiskreditkannya.

KOMUNIKASI INJIL: PERSPEKTIF TEOLOGI LAUSANNE

Gerakan Lausanne, yang dimulai pada tahun 1974 dengan Kongres Penginjilan Dunia di Lausanne, Swiss, merupakan tonggak penting dalam menyatukan pandangan global tentang penginjilan dan misi Kristen. Gerakan ini tidak hanya memfokuskan diri pada *proklamasi Injil* secara verbal, tetapi juga menegaskan pentingnya *demonstrasi Injil* melalui tindakan nyata. Perspektif ini kemudian dikenal dengan istilah penginjilan integral, yang menyatukan

¹⁹ Setara Institute, “Kebebasan Beragama | Setara Institute,” accessed October 18, 2024, <https://setara-institute.org/kebebasan-beragama/>.

dimensi verbal (proklamasi) dan sosial (demonstrasi) dalam misi gereja.

1. Injil yang Utuh: Proklamasi dan Demonstrasi

Dalam *Lausanne Covenant* (1974), Injil ditegaskan sebagai kabar baik dari keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, yang harus diberitakan kepada semua orang dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Lausanne menolak dikotomi antara evangelisasi dan pelayanan sosial, dan menegaskan bahwa “evangelisasi dan tindakan sosial keduanya merupakan bagian dari tugas gereja.”²⁰

Lausanne tidak melihat pelayanan sosial sebagai "pengganti" penginjilan verbal, tetapi sebagai ekspresi autentik dari kasih Allah yang menjadi nyata dalam dunia. Ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam *Manila Manifesto* (1989), yang menyatakan bahwa “keselamatan kekal seseorang bergantung pada hubungannya dengan Kristus,” namun pelayanan Kristus tidak pernah terbatas pada kata-kata saja, melainkan disertai perbuatan kasih dan keadilan.²¹

Kongres Lausanne yang ketiga menegaskan ulang bahwa penginjilan tidak hanya sekadar menyampaikan berita tentang Yesus Kristus sebagai Juruselamat, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial. Penginjilan harus dilakukan secara integral, artinya tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan karakter Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, penginjilan mencakup proklamasi Injil dan demonstrasi Injil secara bersamaan. Dalam penginjilan yang integral, keduanya berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain.²²

Model komunikasi Injil menurut Lausanne bersumber pada kehidupan dan pelayanan Yesus sendiri. Injil bukan hanya ajaran, melainkan *inkarnasi kasih Allah* dalam sejarah. Dalam Matius 9:35-38, Yesus digambarkan sebagai pengajar, pemberita Injil, dan penyembuh, menunjukkan bahwa proklamasi dan demonstrasi tidak bisa dipisahkan.²³

Yesus menjawab kebutuhan rohani dan jasmani sekaligus, memperlihatkan bahwa Kerajaan Allah hadir bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam kuasa dan kasih. Pendekatan ini menginspirasi pemahaman Lausanne bahwa komunikasi Injil yang sejati harus menyentuh seluruh keberadaan manusia.

2. Evangelisasi sebagai Prioritas yang Tak Terpisahkan

Lausanne menekankan bahwa penginjilan tetap merupakan inti dari misi gereja. Evangelisasi didefinisikan sebagai "memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa kita dan bangkit dari kematian menurut Kitab Suci, dan bahwa sebagai hasilnya, Ia adalah

²⁰ “The Lausanne Covenant.”

²¹ “The Manila Manifesto.”

²² The Lausanne Movement, *The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to Action* (Malaysia: Didasko Publishing, 2011), 28–29.

²³ Lihat Matius 9:35–38; bandingkan dengan pemaparan dalam David J. Atkinson dan David H. Field, *New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology* (Leicester: Inter-Varsity Press, 1995), 406–407.

Tuhan atas segala sesuatu.”²⁴

Namun, Lausanne juga menekankan bahwa penyampaian Injil akan kehilangan kredibilitas jika tidak disertai dengan kehidupan dan tindakan yang mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Oleh karena itu, integrasi antara kesaksian verbal dan aksi sosial merupakan wujud dari komunikasi Injil yang setia terhadap Alkitab dan relevan bagi dunia.

Penginjilan yang utuh adalah ketika proklamasi dan demonstrasi Injil dilakukan bersama, atau dengan kata lain, penginjilan tidak seharusnya memisahkan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani seseorang. Kasih yang sejati menggerakkan kita untuk melayani secara utuh—meliputi kebutuhan fisik dan rohani. Ketika kita memberitakan Injil, kita juga perlu mempertimbangkan kondisi fisik, sosial, dan emosional dari orang-orang yang kita layani. Misalnya, memberi makan kepada orang yang kelaparan atau merawat orang sakit adalah bentuk nyata dari kasih dan juga menggambarkan pesan Injil yang kita sampaikan. Hal ini mencerminkan teladan Yesus, yang tidak hanya berbicara tentang keselamatan, tetapi juga menyentuh dan menyembuhkan mereka yang membutuhkan.²⁵

INTEGRASI PRINSIP LAUSANNE DAN TOLERANSI PANCASILA

Integrasi antara prinsip Lausanne dan toleransi Pancasila merupakan upaya merumuskan strategi komunikasi Injil yang kontekstual dan bertanggung jawab dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Di satu sisi, Lausanne menekankan urgensi pewartaan Injil secara utuh—baik secara verbal (*proklamasi*) maupun perbuatan nyata (*demonstrasi*). Di sisi lain, Pancasila—khususnya sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”—menjadi kerangka ideologis bagi kehidupan beragama yang toleran, inklusif, dan damai. Ketika keduanya dipahami secara tepat, terdapat titik temu yang memungkinkan orang Kristen untuk menjadi saksi Kristus yang setia tanpa melanggar prinsip-prinsip kebangsaan.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Iman Kristen

Sila pertama Pancasila tidak menyebut agama tertentu, melainkan menggunakan istilah universal “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ini memberikan ruang yang luas bagi umat beragama, termasuk Kristen, untuk menjalankan iman mereka tanpa diskriminasi. Dalam pandangan Soekarno, Ketuhanan versi Pancasila haruslah bersifat “berkebudayaan”—yakni menghormati keberagaman agama dan menolak egoisme religius.²⁶ Konsep ini selaras dengan pemahaman Kristen tentang Allah yang mengasihi semua bangsa dan menghendaki hidup bersama yang damai (1 Timotius 2:2–4).

Integrasi ini juga sejalan dengan semangat Lausanne yang menekankan pentingnya menghormati konteks budaya dan sosial dalam mengkomunikasikan Injil. Lausanne mengakui bahwa Injil harus diberitakan secara kontekstual, yakni dengan memahami latar belakang

²⁴ Lausanne Movement, *The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to Action* (Malaysia: Didasko Publishing, 2011), Part I, No 7, <https://lausanne.org/content/ctc/ctcommitment>.

²⁵ “Evangelism and Social Responsibility: An Evangelical Commitment,” Lausanne Movement, accessed October 22, 2024, <https://lausanne.org/occasional-paper/lop-21>.

²⁶ Soekarno, dalam Aris Heru Utomo, *Menemukan Kembali “Api Pancasila” Melalui Pidato-Pidato Bung Karno* (Jakarta: BPIP, 2023), 102–104.

budaya dan keyakinan masyarakat setempat.²⁷ Dalam konteks Indonesia, penginjilan yang dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, persatuan, dan keadaban sosial akan dianggap sebagai ancaman terhadap kohesi sosial.

2. Toleransi Sosial dan Kesaksian Kristen

Toleransi dalam Pancasila tidak berarti relativisme atau sinkretisme, tetapi menghargai hak setiap orang untuk hidup sesuai keyakinannya, tanpa dipaksa atau dipinggirkan.²⁸ Dalam kerangka ini, gereja dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kesaksian Kristus dengan cara yang menghormati martabat semua orang, termasuk mereka yang berbeda agama.

Prinsip ini sejalan dengan pemahaman Lausanne bahwa Injil harus diberitakan dengan kasih dan kerendahan hati. *The Cape Town Commitment* menyatakan bahwa “tindakan penginjilan harus dilakukan dengan sikap hormat, kasih, dan kejujuran.”²⁹ Dengan demikian, penginjilan yang disampaikan secara memaksa atau ofensif tidak hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Lausanne maupun semangat Pancasila.

Yesus Kristus sendiri menunjukkan bagaimana kasih dan kebenaran bisa berjalan bersama dalam relasi dengan orang-orang di luar komunitas iman Yahudi—misalnya perempuan Samaria (Yohanes 4) dan perwira Romawi (Matius 8:5–13). Ia tidak menyetujui semua gaya hidup mereka, tetapi tetap menghormati mereka sebagai manusia ciptaan Allah.

INTERKONEKSI PRINSIP LAUSANNE DAN TOLERANSI PANCASILA

Integrasi antara prinsip Lausanne dan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar upaya menyandingkan dua entitas dari ranah yang berbeda—teologi dan ideologi negara—melainkan sebuah dialog yang saling membentuk, menginspirasi, dan memperluas cakrawala. Jika Lausanne menekankan dimensi misi yang holistik—penginjilan verbal dan tindakan kasih sosial—maka Pancasila, khususnya sila pertama, menekankan dimensi hidup bersama yang harmonis, saling menghormati, dan inklusif. Titik temuinya bukan pada kompromi, tetapi pada interkoneksi prinsipil: yakni bagaimana iman Kristen dimaknai dan diwujudkan dalam ruang publik Indonesia secara utuh, bermakna, dan berdampak.

Pemahaman Lausanne tentang keadilan sosial memberi kontribusi besar terhadap praktik kehidupan Kristen yang tidak hanya menyuarkan keselamatan rohani, tetapi juga memperjuangkan martabat manusia dalam ranah publik. Hal ini sejalan dengan misi negara melalui Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sila kelima) dan pengakuan atas martabat manusia (sila kedua). Gereja, dengan demikian, tidak sekadar berfungsi sebagai institusi rohani, tetapi sebagai bagian integral dari masyarakat sipil yang memperjuangkan kesejahteraan, pendidikan, perlindungan minoritas, dan keutuhan ciptaan. Inilah bentuk konkret dari *missional citizenship*—yakni menjadi warga negara yang misioner, yang

²⁷ Lausanne Movement, *The Lausanne Covenant* (Lausanne: Lausanne Committee for World Evangelization, 1974), §3, <https://lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant>.

²⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Kebangsaan dan Etika Kemanusiaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 108–110.

²⁹ Lausanne Movement, *The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to Action* (Malaysia: Didasko Publishing, 2011), Part II-A-5, <https://lausanne.org/content/ctc/ctcommitment>.

menghadirkan nilai-nilai Injil dalam tata sosial dan hukum yang berlaku.³⁰

Sebaliknya, toleransi dalam Pancasila membuka ruang baru bagi gereja untuk merefleksikan ulang bentuk penginjilan yang bersifat dialogikal-transformasional, bukan konfrontatif atau hegemonik. Konsep dialog profetik menjadi sangat relevan di sini—yaitu suatu bentuk komunikasi iman yang berani menyuarakan kebenaran Injil, tetapi dilakukan dalam dialog yang menghormati mitra bicara dan mendengar konteks dengan serius.³¹ Dalam pendekatan ini, penginjilan tidak lagi hanya dipahami sebagai “penyampaian informasi,” tetapi juga sebagai “perjumpaan eksistensial” yang mengubah bukan hanya yang diinjili, tetapi juga sang penginjil.

Lausanne mendorong gereja untuk memberitakan Injil dengan “kerendahan hati dan kasih,” serta membangun hubungan timbal balik dengan budaya lokal.³² Prinsip ini menjadi semakin signifikan ketika digabungkan dengan semangat Pancasila yang menolak “egoisme agama” dan menuntut ekspresi keagamaan yang berkebudayaan.³³ Dalam konteks ini, gereja tidak hanya dipanggil untuk menjadi saksi Injil, tetapi juga menjadi jembatan antar komunitas melalui kerja sama lintas iman yang tulus, tanpa kehilangan identitas iman. Dalam istilah missiologis, ini bukan sekadar menyesuaikan diri, melainkan menciptakan ruang publik baru bagi kesaksian Kristen yang otentik.

Lebih jauh, integrasi ini juga menantang asumsi klasik bahwa iman dan kebangsaan adalah dua ranah yang terpisah. Justru dalam masyarakat plural seperti Indonesia, iman Kristen hanya akan memiliki makna publik sejauh ia mampu berkontribusi terhadap cita-cita bersama bangsa. Dengan kata lain, kesetiaan kepada Kristus dan kesetiaan kepada bangsa tidak harus dipertentangkan. Dalam kerangka Lausanne dan Pancasila, keduanya bisa dijalankan secara paralel, bahkan saling memperkaya.

TANTANGAN PENERAPAN PRINSIP LAUSANNE DALAM KONTEKS INDONESIA

Gerakan Lausanne telah memberikan kerangka teologis yang kokoh bagi misi Kristen global, terutama dengan menekankan integrasi antara proklamasi Injil dan tindakan sosial. Namun, pendekatan ini tidak bebas dari kritik, terutama ketika dihadapkan dengan konteks Asia yang plural, pascakolonial, dan sangat menghargai harmoni sosial. Di sinilah muncul pertanyaan kritis: sejauh mana Lausanne yang lahir dari konteks Injili global Barat mampu diterapkan secara utuh di masyarakat seperti Indonesia, yang memiliki kepekaan budaya dan politik tersendiri?

Pertama, Lausanne Covenant dan turunannya secara implisit membawa pendekatan yang

³⁰ Sarita D. Gallagher dan Steven C. Hawthorne, “Blessing as Transformation,” dalam *Perspectives on the World Christian Movement: A Reader*, ed. Ralph D. Winter dan Steven C. Hawthorne (Pasadena, CA: William Carey Library, 2009), 21–27.

³¹ onky Karman, *Merayakan Hidup dalam Keberagaman: Bagaimana Bersikap di Tengah Masyarakat yang Majemuk* (Yogyakarta: Andi, 2007), 65–67.

³² The Lausanne Movement, “The Manila Manifesto,” 1989, <https://lausanne.org/statement/the-manila-manifesto>.

³³ Aris Heru Utomo, *Menemukan Kembali “Api Pancasila” Melalui Pidato-Pidato Bung Karno* (Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2023), 117–120.

sangat Evangelical—mengutamakan kejelasan doktrin, komitmen individual, dan misi yang eksplisit.³⁴ Meskipun tidak salah secara teologis, pendekatan ini dapat memunculkan resistensi di budaya Asia yang lebih menghargai harmoni sosial daripada ekspresi iman yang konfrontatif. Dalam banyak komunitas di Indonesia, pendekatan verbal yang terlalu langsung dalam penginjilan dapat dianggap tidak sopan, bahkan provokatif, karena berpotensi menyebabkan seseorang "kehilangan muka" atau mempermalukan identitas religiusnya.³⁵ Dengan kata lain, gaya komunikasi Lausanne perlu direfleksikan ulang dalam terang budaya *indirektif* dan relasional khas Asia Tenggara.

Kedua, prinsip kontekstualisasi sebagaimana ditegaskan dalam The Cape Town Commitment belum banyak dijabarkan secara praktis untuk konteks di mana penyampaian Injil bisa dianggap melanggar norma sosial atau bahkan hukum. Dokumen tersebut menyatakan bahwa *"true contextualization is not syncretism or doctrinal compromise but faithful communication of biblical truth in terms that are relevant and understandable within a particular culture."*³⁶ Pernyataan ini penting, tetapi tetap membuka ruang diskusi: bagaimana bentuk konkret dari komunikasi Injil yang "relevan dan dapat dipahami" di tengah masyarakat yang menolak narasi eksklusivitas agama?

Di sinilah gereja di Indonesia perlu mengembangkan pendekatan penginjilan kontekstual yang tidak hanya setia pada isi Injil, tetapi juga peka terhadap bentuk penyampaiannya. Kontekstualisasi bukanlah kompromi, melainkan jembatan untuk menjelaskan kebenaran Injil dalam kerangka yang dapat dipahami secara lokal.³⁷ Dalam budaya yang menghindari konflik langsung, narasi, kisah hidup, dan tindakan sosial kasih sering kali menjadi saluran yang lebih efektif daripada debat teologis atau argumen apologetik terbuka.

Ketiga, Lausanne belum banyak memberi ruang bagi ekspresi misi dari minoritas kepada mayoritas, sebuah isu penting di Indonesia. Dalam banyak konteks global, penginjilan diasumsikan berlangsung dari kekuatan ke pinggiran (misalnya, dari gereja mapan ke masyarakat terabaikan). Namun, gereja di Indonesia justru berada dalam posisi minoritas, baik secara jumlah maupun kekuatan sosial-politik. Hal ini menuntut Lausanne dan gereja lokal untuk merefleksikan ulang misi bukan sebagai dominasi wacana, tetapi sebagai pelayanan penuh kasih dari posisi kerendahan dan kerentanan.³⁸

Dengan demikian, penerapan prinsip Lausanne di Indonesia tidak dapat bersifat copy-paste, melainkan perlu dijalankan melalui dialog kreatif antara iman yang setia dan budaya yang kompleks. Ini menuntut gereja untuk membentuk pendekatan-pendekatan baru yang bersumber dari teologi kontekstual, komunikasi antarbudaya, dan spiritualitas inkarnasional

³⁴ The Lausanne Movement, *The Lausanne Covenant* (Lausanne, 1974), <https://lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant>.

³⁵ Timothy C. Tennent, *Theology in the Context of World Christianity: How the Global Church Is Influencing the Way We Think about and Discuss Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 2007), 183–186.

³⁶ The Lausanne Movement, *The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to Action* (Malaysia: Didasko Publishing, 2011), §92.

³⁷ Harvie M. Conn and Manuel Ortiz, *Urban Ministry: The Kingdom, the City & the People of God* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 289.

³⁸ Robinson Radjagukguk, "Missio Dei: Churches in Asia in a Changing Society," *CTC Bulletin* 26, no. 1 (2010): 40–45, https://cca.org.hk/ctc/ctc-xxvi-1/38-50_robinson_radjagukguk.pdf.

yang berakar pada teladan Yesus—yang menyampaikan kebenaran dalam kasih, kesabaran, dan hikmat budaya.

KESIMPULAN

Komunikasi Injil dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia menuntut pendekatan yang utuh, kontekstual, dan penuh hikmat. Di satu sisi, prinsip Lausanne menekankan bahwa Injil harus dikomunikasikan secara holistik, melalui **proklamasi verbal** dan **demonstrasi nyata** kasih Allah dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, Pancasila—terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”—memberikan kerangka ideologis bagi kehidupan beragama yang toleran, adil, dan damai.

Integrasi keduanya memperlihatkan bahwa **kesetiaan kepada misi Injil dan penghormatan terhadap pluralitas** bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan seiring, ketika gereja memahami bahwa panggilan Injil tidak hanya membawa keselamatan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada **transformasi sosial dan keharmonisan bangsa**.

Dalam realitas Indonesia yang diwarnai sensitivitas antaragama, gereja dipanggil untuk mengkomunikasikan Injil secara relevan dan bertanggung jawab—**berani menyuarakan kebenaran Injil, namun dengan kasih dan penghargaan terhadap keberagaman**. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan gereja dari konflik sosial, tetapi juga memperkuat peran gereja sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Dengan demikian, prinsip-prinsip teologi Lausanne dan nilai-nilai toleransi Pancasila dapat dan harus diintegrasikan oleh gereja di Indonesia dalam seluruh aspek pelayanannya—menjadikan komunikasi Injil tidak hanya sebagai misi spiritual, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rekomendasi Bagi Gereja

Gereja di Indonesia perlu secara sadar membentuk budaya pelayanan yang menjembatani misi Lausanne dan nilai-nilai Pancasila. Beberapa langkah yang dapat ditempuh:

- Liturgi yang kontekstual dan terbuka, yang tidak hanya memperkuat iman internal tetapi juga mengajarkan doa bagi bangsa, pemimpin, dan relasi antarumat beragama.
- Pendidikan teologi yang transformatif, yang membekali jemaat dan calon pemimpin gereja dengan perspektif misi integral, dialog antaragama, dan kesadaran kewarganegaraan yang misioner (*missional citizenship*).³⁹
- Pelayanan sosial yang inklusif, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan kemanusiaan yang dapat menjadi sarana membangun kesaksian dalam kasih tanpa syarat.
- Advokasi dan mediasi, di mana gereja terlibat aktif menyuarakan keadilan bagi

³⁹ David J. Atkinson and David H. Field, *New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology* (Leicester, England: Inter-Varsity Press, 1995), 639–642.

kelompok marjinal dan turut menjadi juru damai dalam konflik sosial berbasis SARA.

Rekomendasi Bagi Negara dan Pembuat Kebijakan

Negara, sebagai penjamin kebebasan beragama, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang aman bagi ekspresi iman warga negara. Beberapa kebijakan yang layak dipertimbangkan antara lain:

- Pelatihan rutin bagi pejabat publik (di tingkat kecamatan hingga provinsi) mengenai pemahaman yang adil tentang kebebasan beragama dan batas-batasnya menurut UUD 1945 dan hukum internasional.⁴⁰
- Revisi regulasi keagamaan, termasuk pengawasan terhadap implementasi aturan seperti SKB 2 Menteri, agar tidak menjadi alat pembatas misi agama minoritas.
- Fasilitasi dialog antaragama berbasis komunitas, bukan hanya pada level elite, untuk mendorong kerja sama lintas iman dalam menangani persoalan lokal seperti kemiskinan, pendidikan, dan krisis lingkungan.

Di atas segalanya, baik gereja maupun negara dipanggil untuk menciptakan ruang publik yang adil dan inklusif, di mana setiap warga dapat menyatakan imannya tanpa rasa takut atau curiga. Dalam konteks Indonesia yang rentan terhadap politik identitas, gereja harus menjadi suara profetik yang menolak narasi kebencian dan kekerasan atas nama agama, dan negara harus menjadi pelindung yang adil bagi semua keyakinan.

Sebagaimana ditegaskan dalam semangat Lausanne, “*God commands us to do what is right, and to love mercy, and to walk humbly with Him.*”⁴¹ Maka, tugas gereja bukan hanya menyampaikan berita keselamatan, tetapi menjadi tanda dan alat keselamatan itu dalam masyarakat yang plural.⁴² Dalam kesetiaannya kepada Kristus dan komitmennya terhadap kebangsaan, gereja dapat memainkan peran penting dalam membentuk Indonesia yang adil, damai, dan penuh harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, David J., and David H. Field. *New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology*. Leicester, England: Inter-Varsity Press, 1995.
- Conn, Harvie M., and Manuel Ortiz. *Urban Ministry: The Kingdom, the City & the People of God*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001.
- Gallagher, Sarita D., and Steven C. Hawthorne. “Blessing as Transformation.” In *Perspectives on the World Christian Movement: A Reader*, edited by Ralph D. Winter and Steven C. Hawthorne, 21–27. Pasadena, CA: William Carey Library, 2009.

⁴⁰ Michael Hasudungan, “Pengaturan Penyiaran Agama di Indonesia Berbasis Teori Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 4, no. 1 (Agustus 2020): 69–70.

⁴¹ The Lausanne Movement, *The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to Action* (Malaysia: Didasko Publishing, 2011), 87.

⁴² Djoys Karundeng Rantung, “Pendidikan Agama Kristen Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk,” dalam *Perjalanan: Semua Melayung* (Jakarta: UPI STT Jakarta, 2014), 100.

- Hasudungan, Michael. "Pengaturan Penyiaran Agama di Indonesia Berbasis Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 4, no. 1 (Agustus 2020): 57–74.
- Karman, Yonky. *Merayakan Hidup dalam Keberagaman: Bagaimana Bersikap di Tengah Masyarakat yang Majemuk*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Koukl, Gregory. *The Intolerance of Tolerance*. Grand Rapids: Zondervan, 2012.
- . "The Intolerance of Tolerance." *Stand to Reason*, 2003. <https://www.str.org/w/intolerance-of-tolerance#.Xfw23WQzaM8>.
- Latif, Yudi. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2018.
- Lausanne Movement. *The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to Action*. Malaysia: Didasko Publishing, 2011. <https://lausanne.org/content/ctc/ctccommitment>.
- . *The Lausanne Covenant*. Lausanne: Lausanne Committee for World Evangelization, 1974. <https://lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant>.
- . "Evangelism and Social Responsibility: An Evangelical Commitment." Accessed October 22, 2024. <https://lausanne.org/occasional-paper/lop-21>.
- . "The Manila Manifesto." 1989. <https://lausanne.org/statement/the-manila-manifesto>.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Kebangsaan dan Etika Kemanusiaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Radjagukguk, Robinson. "Missio Dei: Churches in Asia in a Changing Society." *CTC Bulletin* 26, no. 1 (2010): 38–50. https://cca.org.hk/ctc/ctc-xxvi-1/38-50_robinson_radjagukguk.pdf.
- Rantung, Djoys Karundeng. "Pendidikan Agama Kristen Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk." In *Perjalanan: Semua Mendayung*, 83–102. Jakarta: UPI STT Jakarta, 2014.
- Sabri, Muhammad. "Ketuhanan Yang Maha Esa: Timbangan Nalar Philosophia Perennis." In *Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman*, 45–118. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020.
- . "Sekapur Sirih, Agama, Pancasila, dan Masa Depan Studi Lintas Iman di Indonesia." In *Sigma Pancasila: Menganyam Kepelbagaian, Meneguhkan Keindonesiaan*, edited by Pankratius Balun et al., xv–xviii. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020.
- Setara Institute. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023*. Jakarta: Setara, 2024.
- . "Kebebasan Beragama | Setara Institute." Accessed October 18, 2024. <https://setara-institute.org/kebebasan-beragama/>.

Tennent, Timothy C. *Theology in the Context of World Christianity: How the Global Church Is Influencing the Way We Think about and Discuss Theology*. Grand Rapids: Zondervan, 2007.

Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana. “Bung Hatta Dalam Merevisi Sila ‘Ketuhanan... - UNUD | Universitas Udayana.” Accessed October 13, 2024. <https://www.unud.ac.id/en/www.unud.ac.id/en/berita2052-Bung-Hatta-dalam-Merevisi-Sila-Ketuhanan-dengan-kewajiban-menjalankan-syariat-Islam-bagi-pemeluk-pemeluknya-.html?lang=in>.

Usman, Ali, Proborini Hastuti, and Hilwan Givari. “Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman.” Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020. <https://bPIP.go.id/public/buku/ipages/flipbook/5>.

Utomo, Aris Heru. *Menemukan Kembali “Api Pancasila” Melalui Pidato-Pidato Bung Karno*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2023.

White, James Emery. *Apakah Yesus Satu-Satunya Jalan?* Yogyakarta: Penerbit Yayasan Gloria, 2010.

Wahid, Yenny Zannuba. “Memperkokoh Toleransi.” In *Perjalanan: Semua Mendayung*, edited by Binsar J. Pakpahan, 211–215. Jakarta: UPI STT Jakarta, 2014.